

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara global, UMKM diakui sebagai motor penggerak perekonomian karena kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja, memperluas distribusi pendapatan, serta menambah nilai tambah di berbagai sektor industri. Di Indonesia, UMKM juga berfungsi sebagai fondasi perekonomian negara, karena berpengaruh terhadap ketahanan sosial ekonomi masyarakat dan mampu menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Mengingat pentingnya peran tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan sektor UMKM sebagai salah satu pilar dalam memperkuat perekonomian nasional. Akan tetapi, perkembangan sektor ini belum sepenuhnya optimal sesuai dengan harapan.

Sejumlah permasalahan klasik masih dihadapi oleh pelaku UMKM, antara lain keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya kemampuan pemasaran, serta keterbelakangan dalam pemanfaatan teknologi (Nugroho & Susilo, 2025). Kendala-kendala inilah yang menyebabkan UMKM masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan daya saing, baik di pasar domestik maupun global. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan, telah meningkatkan dukungan bagi UMKM di tingkat nasional. Namun, banyak UMKM menghadapi tantangan dalam berkembang akibat kurangnya struktur

bimbingan terintegrasi dan kesenjangan akses ke lembaga keuangan resmi. Dalam hal ini, Lembaga keuangan berbasis syariah seperti koperasi syariah muncul sebagai alternatif yang layak untuk inklusi keuangan yang adil. Koperasi syariah memainkan peran ganda sebagai penyedia modal sekaligus fasilitator pemberdayaan ekonomi lokal (Melanta & Syarif, 2025).

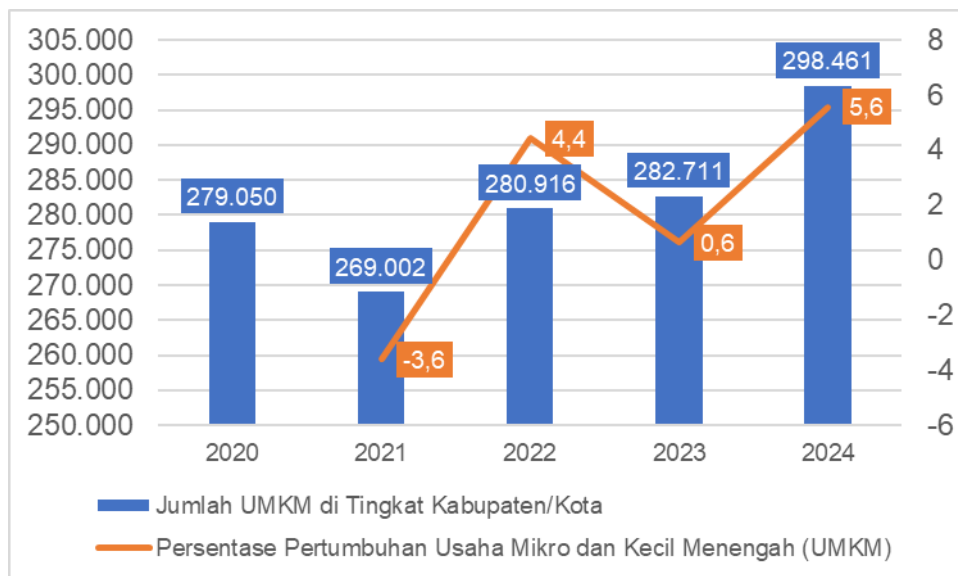
Jika pada tingkat nasional UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, maka di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Sumenep, UMKM juga berperan sebagai tulang punggung perekonomian. Kabupaten Sumenep memiliki potensi UMKM yang cukup besar dan juga beragam, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, perikanan, hingga industri rumah tangga, yang menjadi sumber utama penghidupan Masyarakat lokal. Sebagian besar UMKM di Sumenep menggunakan modal pribadi, sehingga banyak UMKM stagnan dikarenakan bergantung pada besarnya modal yang dimiliki. Berdasarkan data Diskoperindag tahun 2024, terdapat 298.461 pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep yang tersebar pada berbagai sektor, termasuk pengolahan, perdagangan, reparasi kendaraan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebagian besar, yakni sekitar 98%, merupakan usaha mikro yang didominasi sektor pertanian dan industri, sementara sisanya tergolong usaha kecil dan menengah. Pertumbuhan UMKM di Sumenep tercatat tumbuh sekitar 5,6%, didorong oleh partisipasi aktif pelaku UMKM dalam beragam agenda dan event yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Dominasi usaha mikro yang mencapai sekitar 98% dari total UMKM di Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah masih sangat bertumpu pada usaha berskala sangat kecil. Karakteristik usaha mikro umumnya memiliki keterbatasan dalam hal permodalan, manajemen usaha, akses

pasar, serta pemanfaatan teknologi. Kondisi ini menjadikan pelaku usaha mikro lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dan persaingan pasar, serta cenderung mengalami stagnasi dalam pengembangan skala usahanya. Dengan struktur seperti ini, peningkatan jumlah UMKM belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas dan daya saing usaha.

Pertumbuhan UMKM sebesar 5,6% di Kabupaten Sumenep memang menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang positif, namun angka tersebut masih tergolong moderat jika dibandingkan dengan besarnya jumlah pelaku usaha yang ada. Pertumbuhan kuantitatif ini belum tentu mencerminkan peningkatan pendapatan, kemandirian, maupun keberlanjutan usaha para pelaku UMKM. Tanpa dukungan penguatan kapasitas dan akses pembiayaan yang memadai, peningkatan jumlah unit usaha berpotensi hanya menambah jumlah pelaku usaha berskala mikro tanpa mampu mendorong proses “naik kelas” ke kategori usaha kecil dan menengah.

Selain itu, ketergantungan sebagian besar UMKM pada modal pribadi juga menjadi faktor penghambat dalam ekspansi usaha. Keterbatasan modal membatasi kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, maupun melakukan inovasi produk. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan rendahnya produktivitas serta daya saing UMKM di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pemberdayaan yang tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas usaha secara berkelanjutan.

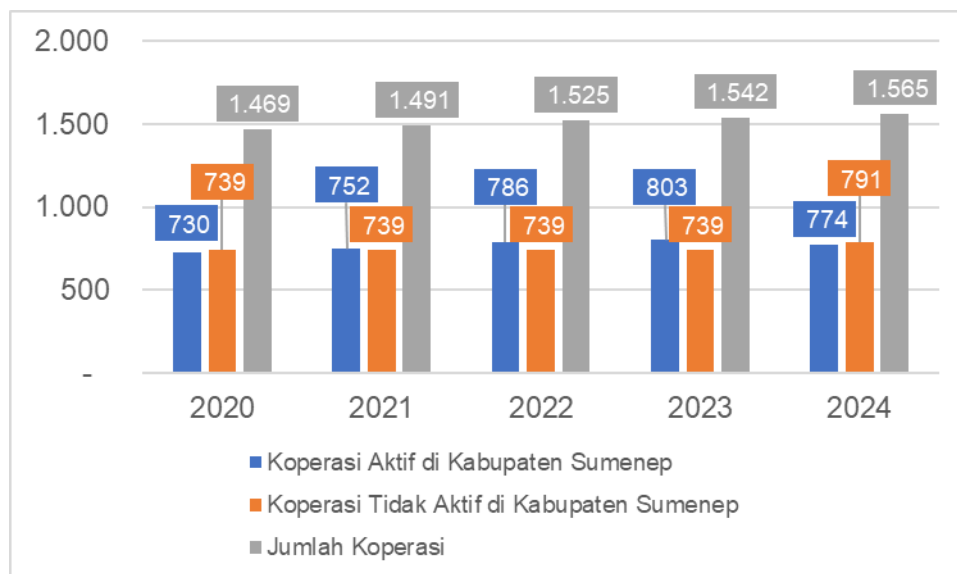


Gambar 1. 1 Jumlah UMKM dan Persentase Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Data diolah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (2024)

Berdasarkan data, Jumlah Unit Usaha UMKM yang tercatat di Kabupaten Sumenep menunjukkan dinamika yang menarik dan menjadi indikasi ketahanan ekonomi daerah selama periode 2020 hingga 2024. Meskipun angka tersebut merupakan gabungan dari UMKM yang aktif beroperasi dan UMKM yang pasif (terdaftar namun tidak beroperasi penuh atau berhenti sementara), tren keseluruhannya adalah positif dan progresif. Pada awal periode, jumlah UMKM tercatat sebanyak 279.050 unit di tahun 2020. Data ini sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 269.002 unit, yang secara kontekstual disebabkan oleh tekanan ekonomi dan pembatasan operasional akibat puncak pandemi COVID-19. Namun, pemulihan terjadi dengan cepat dan kuat, di mana jumlah UMKM kembali meningkat melampaui angka prapandemi pada tahun 2022 menjadi 280.916 unit. Peningkatan ini berlanjut secara konsisten hingga mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan 298.461 unit.

Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sumenep masih cenderung lambat akibat rendahnya daya saing produk. Penyesuaian klasifikasi usaha berbasis modal berpeluang meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil. Penyesuaian memungkinkan lebih banyak pelaku usaha masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil, sehingga dapat memberikan akses yang luas melalui berbagai bentuk dukungan, seperti pembiayaan, pendampingan dan insentif pemerintah. Namun, pemerintah tetap perlu memperhatikan masalah kapasitas manajemen dan akses pasar. Tujuannya, agar peningkatan jumlah usaha ini bisa berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan daya tahan bisnis para pelaku UMKM serta keberlanjutan usahanya.

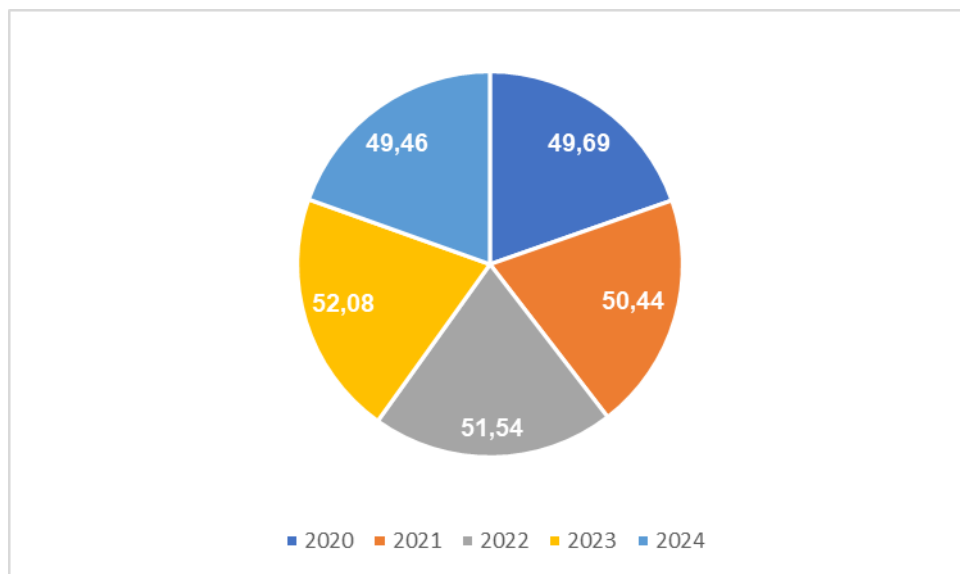


Gambar 1. 2 Kinerja Urusan Koperasi Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Data diolah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (2024)

Berdasarkan grafik tahun 2020 hingga 2024, jumlah koperasi di Kabupaten Sumenep meningkat dari 1.469 pada tahun 2020 menjadi 1.565 pada tahun 2024. Peningkatan ini di dorong oleh meningkatnya koperasi aktif dari 730 pada tahun 2020 menjadi 774 di tahun 2024, sementara jumlah koperasi tidak aktif relatif stabil

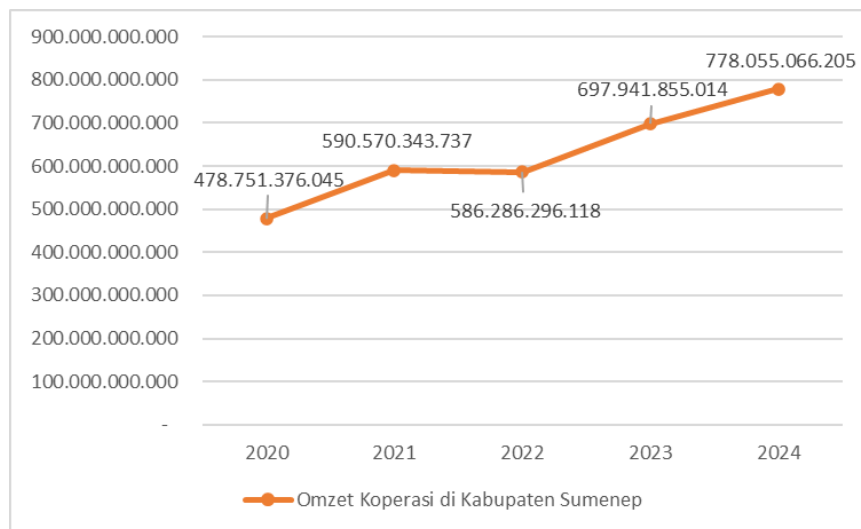
di angka 739 dan meningkat 791 pada tahun 2024. Walaupun koperasi aktif menunjukkan tren penguatan, keberadaan koperasi tidak aktif yang relatif stabil bahkan sedikit meningkat menunjukkan bahwa sebagian koperasi masih menghadapi kendala manajemen, permodalan, atau adaptasi terhadap kebutuhan pasar.



Gambar 1. 3 Persentase Koperasi Aktif

Sumber: Data diolah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (2024)

Persentase koperasi aktif sempat mengalami kenaikan dari 49,69% pada tahun 2020 menjadi 52,08% pada tahun 2023, tetapi kemudian menurun kembali menjadi 49,46% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi terus meningkat, tingkat aktivitas koperasi di Kabupaten Sumenep masih tidak stabil dan belum mengalami peningkatan yang konsisten. Sehingga masih diperlukan program penguatan agar lebih banyak koperasi berfungsi secara optimal.



Gambar 1. 4 Omzet Koperasi di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

Sumber: Data diolah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (2024)

Berdasarkan grafik diatas, omzet koperasi di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren kenaikan yang signifikan antara tahun 2020 dan 2024. Pendapatan total koperasi mencapai Rp478,75 miliar pada tahun 2020 dan Rp590,57 miliar pada tahun 2021. Omzet koperasi meningkat secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya, mencapai Rp697,94 miliar pada tahun 2023 dan Rp778,05 miliar pada tahun 2024, meskipun terjadi penurunan kecil pada tahun 2022 menjadi Rp586,29 miliar. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kinerja koperasi di Kabupaten Sumenep.

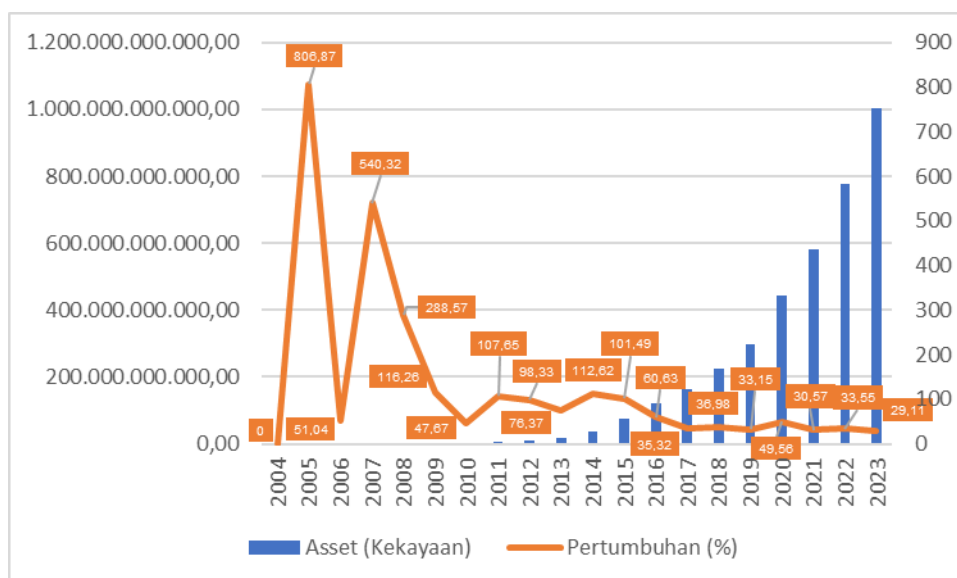
KSPPS BMT NU merupakan koperasi berbasis syariah yang berfokus pada usaha simpan pinjam, serta hadir sebagai alternatif solusi dalam mengatasi keterbatasan akses permodalan bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang berkeinginan memulai usaha. Bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan formal, keberadaan KSPPS BMT NU dengan prinsip syariah tanpa bunga menjadi alternatif pembiayaan yang lebih

terjangkau dan sesuai dengan kondisi mereka. UMKM di Kabupaten Sumenep masih rentan terhadap praktik pinjaman informal berbunga tinggi, sehingga membutuhkan lembaga pembiayaan yang tidak hanya memberikan modal, tetapi juga skema yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan motivasi pendirian BMT NU, yaitu menjawab masalah ketergantungan masyarakat pada rentenir. System syariah, terutama dalam layanan unggulan BMT NU yang disebut Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah), memberdayakan UMKM karena mengganti beban bunga tetap yang mencekik dengan sistem berbagi risiko dan keuntungan yang adil (Romadoni & Herianingrum, 2020).

Pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya, seperti keterbatasan akses permodalan, minimnya jangkauan pemasaran, serta rendahnya penguasaan teknologi. Keterbatasan UMKM dalam mengakses lembaga keuangan formal mendorong perlunya model keuangan inklusif yang mampu menjangkau pelaku usaha di tingkat paling bawah. BMT NU memberikan modal awal tanpa mensyaratkan jaminan apapun, serta memberikan pendampingan berupa bina usaha, mengubah UMKM dari sekadar peminjam menjadi mitra usaha yang didukung penuh untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Romadoni & Herianingrum, 2020).

BMT NU didirikan pada 1 Juli 2004 di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, sebagai respons atas rendahnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, yang dihadapkan pada keterbatasan modal usaha dan ketergantungan pada pinjaman informal berbunga tinggi. Berlandaskan prinsip syariah, BMT NU hadir menyediakan akses pembiayaan yang cepat, sederhana, dan berkeadilan, sekaligus menjalankan fungsi

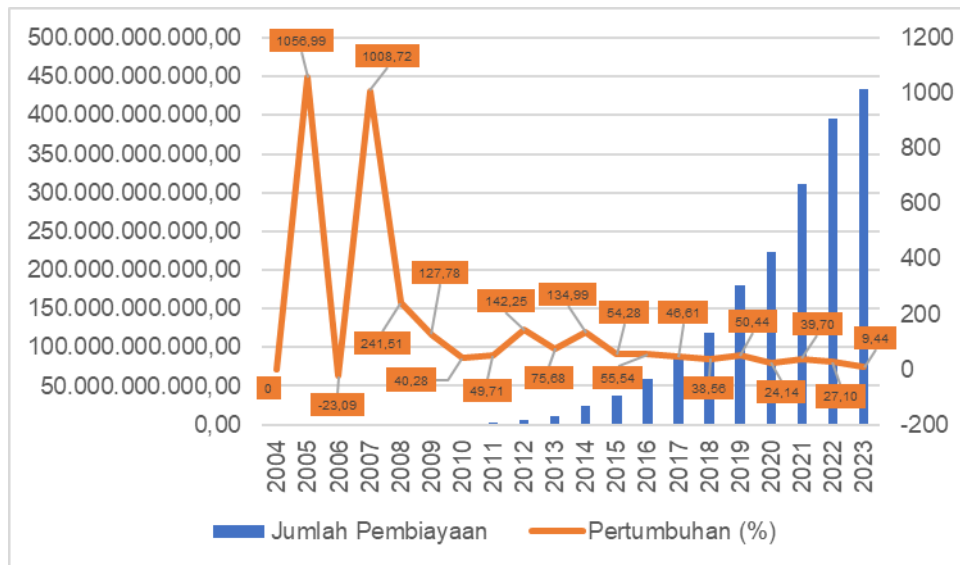
pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha UMKM. Berawal dari modal Rp400.000 dengan 22 anggota, BMT NU berkembang pesat dan setelah berlakunya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro bertransformasi menjadi KSPPS/KJKS berstatus koperasi syariah. Hingga tahun 2024, BMT NU telah memiliki satu kantor pusat dan 106 kantor cabang yang tersebar di 10 kabupaten di Jawa Timur, dengan jumlah anggota mencapai 195.170 orang serta membina 5.955 kelompok yang secara rutin melaksanakan pertemuan mingguan.



Gambar 1. 5 Perkembangan dan Pertumbuhan Aset BMT NU Dalam 20 Tahun

Sumber: RAT KSPPS BMT NU Jawa Timur (2023)

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.5, aset KSPPS BMT NU menunjukkan tren peningkatan dalam jangka panjang hingga mencapai Rp1,002 triliun pada tahun 2023 meskipun laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Peningkatan aset ini mencerminkan kapasitas kelembagaan yang semakin kuat, yang berpotensi memperbesar kemampuan BMT NU dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM anggota di Kabupaten Sumenep.



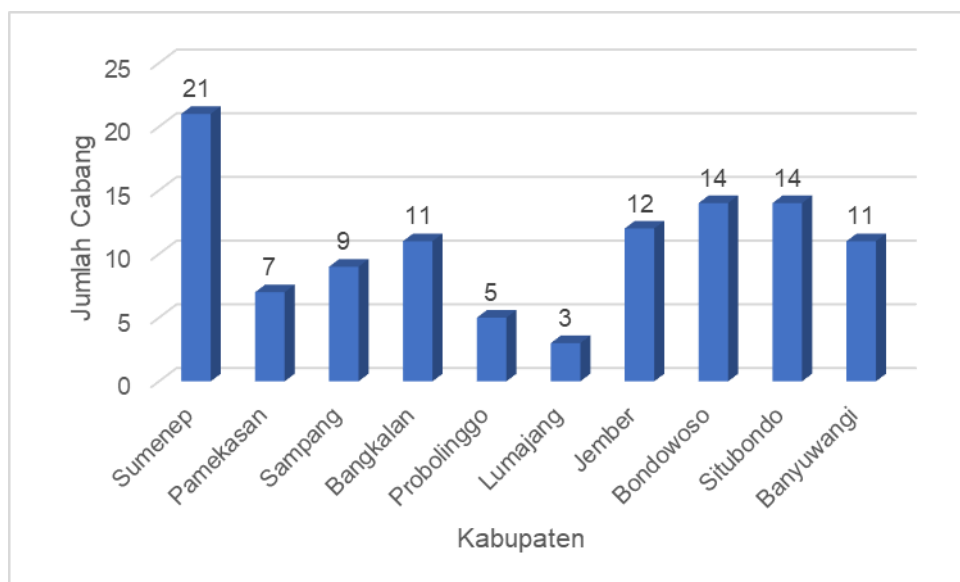
Gambar 1. 6 Perkembangan dan Pertumbuhan Pembiayaan BMT NU Dalam 20 Tahun

Sumber: RAT KSPPS BMT NU Jawa Timur (2023)

Berdasarkan grafik pada gambar 1.6, jumlah pendanaan yang disalurkan BMT NU menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan hingga mencapai Rp433 miliar pada tahun 2023. Meskipun laju pertumbuhan persentase mengalami fluktuasi dan cenderung menurun seiring membesarnya skala lembaga, nilai nominal pembiayaan terus meningkat secara konsisten, terutama sejak 2017. Peningkatan penyaluran pembiayaan tersebut menunjukkan semakin besarnya peran BMT NU dalam mendukung kebutuhan permodalan UMKM anggota di Kabupaten Sumenep.

Kedepannya, BMT NU menargetkan pencapaian yang lebih besar, yaitu memiliki 128 kantor cabang dan aset sebesar Rp1,8 triliun di tahun 2028. Target ini mencerminkan komitmen BMT NU dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan anggota sekaligus memperluas kontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat. Keberhasilan KSPPS BMT NU dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan mikro perlu diimbangi dengan strategi yang berorientasi pada

keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Lebih dari sekadar lembaga penyalur dana, koperasi syariah seperti BMT NU juga memiliki peran penting dalam membangun kapasitas pelaku usaha. Hal ini diwujudkan melalui program pendampingan yang disebut “Bina Usaha” yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan manajerial, literasi keuangan, serta daya saing usaha para anggota. Namun demikian, efektivitas pembiayaan dan pendampingan tersebut dalam mendorong pemberdayaan UMKM masih perlu dibuktikan secara empiris, khususnya pada UMKM anggota KSPPS BMT NU di Kabupaten Sumenep.



Gambar 1. 7 Jumlah Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur

Sumber: Data diolah bmtnujatim.id (2024)

Berdasarkan gambar diatas, Kabupaten Sumenep memiliki jumlah cabang KSPPS BMT NU terbanyak yaitu 21 cabang, jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain seperti Bondowoso dan Situbondo (masing-masing 14 cabang), Jember (12 cabang), Bangkalan dan Banyuwangi (11 cabang), serta kabupaten dengan jumlah relatif rendah lainnya seperti Lumajang (3 cabang) dan Probolinggo

(5 cabang). Mengingat potensi ekonomi lokal yang signifikan dan permintaan masyarakat yang kuat terhadap pembiayaan syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa Sumenep merupakan pusat utama pertumbuhan jaringan BMT NU di wilayah Madura dan sekitarnya. Kabupaten ini relevan dan penting untuk penelitian lebih lanjut karena dominasi cabang-cabang di Sumenep, yang semakin memperkuat peran strategis BMT NU dalam memberdayakan UMKM.

KSPPS BMT NU memiliki pertumbuhan anggota UMKM yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Penelitian terdahulu oleh Romadoni & Herianingrum (2020), yang menguji fungsi lembaga keuangan mikro syariah dalam mendorong keuangan inklusif dan sektor riil (BMT NU Jawa Timur di Sumenep). Hasil ini memberikan landasan teoretis kuat bagi penelitian ini, di mana BMT NU berhasil mendorong Keuangan Inklusif (dikenal sebagai Lasisma) dan menggerakkan Sektor Riil (UMKM) melalui pemberian modal tanpa jaminan dan pendampingan usaha/bina usaha. Lasisma memiliki korelasi positif terhadap usaha yang dikembangkan kelompok masyarakat. Namun, hingga saat ini belum terdapat penelitian empiris yang secara jelas membuktikan bahwa pembiayaan dan pendampingan berpengaruh dalam mendorong pemberdayaan UMKM di Sumenep.

Hasil penelitian Husaeni & Dewi (2019) dan Candra (2023), menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Syavira *et al* (2024), menemukan bahwa pembiayaan murabahah dan lama pengembaliannya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan As Syakir & Srisusilawati (2025), menemukan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Penelitian (Prasetyo *et al.*, 2023)),

menunjukkan bahwa secara parsial pinjaman modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM, begitu pula pendampingan usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM, dan secara simultan pinjaman modal dan pendampingan usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan maupun pendapatan pelaku UMKM, sebagian besar studi tersebut belum secara langsung meneliti pengaruhnya terhadap pemberdayaan UMKM dan masih menitikberatkan pada aspek pembiayaan semata tanpa memasukkan peran pendampingan secara komprehensif. Fokus penelitian sebelumnya masih berada pada aspek perkembangan dan pendapatan yang secara konseptual merupakan output dari proses pemberdayaan, bukan pemberdayaan itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian multi-variabel yang menguji pengaruh gabungan antara pembiayaan dan pendampingan terhadap pemberdayaan UMKM.

Urgensi penelitian ini terletak pada banyaknya pelaku UMKM yang bergantung pada modal pribadi dan masih menghadapi berbagai persoalan dalam upaya mengembangkan usahanya. Beberapa kendala utama yang kerap dihadapi antara lain terbatasnya akses terhadap permodalan, lemahnya kemampuan pemasaran, serta rendahnya penguasaan teknologi, sehingga usaha yang mereka jalankan rentan mengalami stagnasi. Selain itu, banyak UMKM yang kesulitan memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan formal dan justru terjebak pada praktik rentenir atau dikuasai oleh para pemodal besar yang cenderung mencekik usaha mereka. Kondisi ini menunjukkan perlunya adanya lembaga keuangan mikro berbasis syariah, seperti koperasi syariah, yang tidak hanya

memberikan pembiayaan tetapi juga melakukan pendampingan agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk membuktikan sejauh mana pembiayaan dan pendampingan yang diberikan oleh koperasi syariah, khususnya KSPPS BMT NU Jawa Timur, mampu mendorong pemberdayaan UMKM sehingga mereka tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan meningkatkan daya saingnya di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Melalui pengujian secara parsial pengaruh pembiayaan dan pendampingan yang diberikan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur terhadap pemberdayaan UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai model intervensi yang paling efektif dalam mendorong pemberdayaan pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan dan Pendampingan Koperasi Syariah (Studi pada Anggota KSPPS BMT NU di Kabupaten Sumenep)”**. Temuan ini nantinya dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, keberadaan KSPPS BMT NU sebagai lembaga keuangan mikro syariah diharapkan mampu berperan dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui penyediaan pembiayaan dan pendampingan usaha. Seiring dengan meningkatnya aset dan perkembangan kelembagaan BMT NU dari waktu ke waktu, hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan pada sisi lembaga. Namun demikian, peningkatan tersebut perlu dikaji lebih lanjut apakah juga diikuti oleh peningkatan pada usaha para

anggotanya. Dengan kata lain, pertumbuhan aset lembaga keuangan mikro tidak hanya penting dilihat dari sisi kelembagaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perkembangan usaha anggota. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota serta pendampingan usaha yang dilakukan oleh BMT NU menjadi faktor penting yang diduga dapat mempengaruhi pemberdayaan UMKM, baik dari segi perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, kemandirian, maupun keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh pembiayaan dan pendampingan terhadap pemberdayaan UMKM anggota KSPPS BMT NU di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap pemberdayaan UMKM anggota KSPPS BMT NU di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pengaruh pendampingan terhadap pemberdayaan UMKM anggota KSPPS BMT NU di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas yakni sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pembiayaan terhadap pemberdayaan UMKM anggota KSPPS BMT NU di Kabupaten Sumenep.
2. Menganalisis pengaruh pendampingan terhadap pemberdayaan UMKM anggota KSPPS BMT NU di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang signifikan terhadap pengembangan teori mengenai hubungan antara pembiayaan,

pendampingan dan pemberdayaan UMKM dalam lingkup koperasi syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas wawasan terkait bagaimana pembiayaan dan pendampingan berdampak terhadap pemberdayaan UMKM. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan perspektif baru mengenai peran koperasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan UMKM anggotanya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara empiris mengenai efektivitas pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan program pemberdayaan UMKM di masa depan. Penelitian ini dapat membantu UMKM memahami peran penting layanan koperasi syariah dalam mendukung peningkatan kapasitas, kemandirian dan keberlanjutan usaha mereka.